ISSN (P): (2580-8656)
ISSN (E): (2580-3883)

LEGAL STANDING
JURNAL ILMU HUKUM

Vol.10 Issue.1 (2026)

Wasiat Wajibah dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Analisis Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata *(Burgerlijk Wetboek)*

[*]Faradhilla Nursyahda[1], Windi Afdal[2], Winda Fitri[3]
[1 2 3] Universitas Internasional Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
[*]2251045.faradhilla@uib.edu.ac.id

ABSTRACT

In the context of interfaith marriage, this study aims to investigate the differences in inheritance law regulations between Indonesian civil law and Islamic law. This study uses a normative juridical approach that combines conceptual, legislative, and comparative methodologies. The Civil Code, the Compilation of Islamic Law (KHI), and Supreme Court decisions are examples of primary legal materials; secondary legal elements are derived from literature and legal journals that are evaluated qualitatively. The findings show that, as long as it does not conflict with Article 838 of the Civil Code and allows for the use of wills, civil inheritance law does not view religious differences as an obstacle to inheritance. Islamic inheritance law, on the other hand, prohibits inheritance between people of different religions as stated in the KHI and hadith, but provides for a mandatory will as a substitute, with a maximum of one-third of the inheritance. To achieve legal certainty in Indonesia, this study finds that the wajibah will serves as a legal bridge to connect the principles of justice in Islamic law with the freedom to determine wills in civil law.

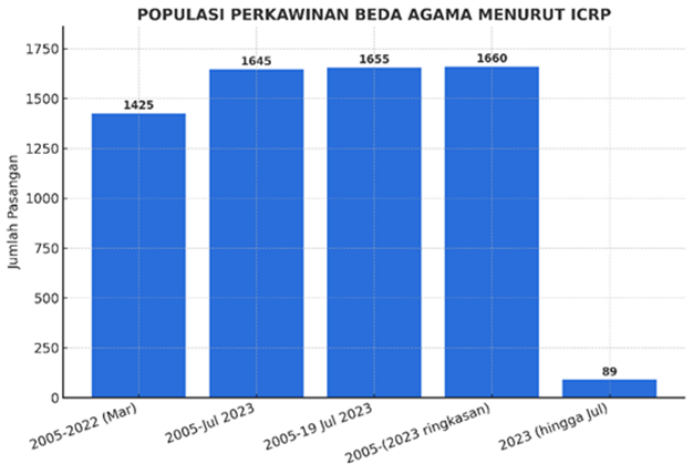
Keyword: *Inheritance Rights; Interfaith Marriage; Islamic Law; Civil Law.*

Dalam konteks perkawinan beda agama, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perbedaan regulasi hukum waris antara hukum perdata Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggabungkan metodologi konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan putusan Mahkamah Agung merupakan contoh materi hukum primer; elemen hukum sekunder berasal dari literatur dan majalah hukum yang dievaluasi secara kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, selama tidak bertentangan dengan Pasal 838 KUHPerdata dan memungkinkan penggunaan wasiat, hukum waris perdata tidak memandang perbedaan agama sebagai penghalang dalam warisan. Hukum waris Islam, di sisi lain, melarang warisan antarpemeluk agama seperti yang dinyatakan dalam KHI dan hadits, tetapi menyediakan wasiat wajibah sebagai pengganti, dengan maksimum sepertiga dari harta warisan. Untuk mencapai kepastian hukum di Indonesia, studi ini menemukan bahwa wasiat wajibah berperan sebagai jembatan hukum untuk menghubungkan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam dengan kebebasan penentuan wasiat dalam hukum perdata.

Kata Kunci: *Hak Waris; Pernikahan Antaragama; Hukum Islam; Hukum Perdata.*

A. PENDAHULUAN

Salah satu agenda penting dalam pengembangan hukum adalah reformasi hukum, khususnya di Indonesia. Gagasan reformasi hukum mendorong pembaruan cara pandang terhadap hukum, terutama dalam menjawab berbagai tantangan masyarakat yang terus berkembang. Namun demikian, upaya reformasi hukum tidak mudah untuk diwujudkan, mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi, baik pada tataran praktis maupun konseptual (Afdal, 2016). *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP) mencatat adanya peningkatan praktik perkawinan beda agama di Indonesia sejak Juli 2023, dengan total sebanyak 1.655 pasangan. Peningkatan ini mencerminkan adanya perubahan pada pandangan masyarakat yang menimbulkan kesadaran dalam menerima keberagaman agama didalam kehidupan bermasyarakat. Meski demikian, tidak dipungkiri perkawinan beda agama masih menjadi isu kontroversional di Indonesia (Fazila, 2024).



Gambar 1. Data Perkawinan Beda Agama di Indonesia bersumber dari ICRP, CNN Indonesia, & Tempo

Pada tahun 2023, isu perkawinan antaragama kembali menjadi perhatian publik seiring dengan dikabulkannya permohonan pernikahan antaragama oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara JEA yang beragama Kristen dan SW yang beragama Islam, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Seiring dengan meningkatnya jumlah permohonan perkawinan antaragama yang dikabulkan oleh pengadilan, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia merespons dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Surat edaran tersebut menegaskan bahwa perkawinan antaragama tidak dapat didaftarkan, karena keabsahannya hanya diakui apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing (Kharisma 2023). Fenomena perkawinan beda agama yang semakin meningkat menimbulkan implikasi yuridis terhadap pengaturan hak waris bagi pasangan dan keturunannya. Dalam praktik peradilan, terdapat kecenderungan penyesuaian terhadap realitas sosial, yang tercermin dalam putusan pengadilan yang membuka kemungkinan bagi ahli waris beda agama untuk memperoleh bagian warisan melalui konsep wasiat wajibah (Markus et al., 2023).

Namun demikian, secara normatif terdapat perbedaan pengaturan hukum terkait kewarisan bagi pihak yang berbeda agama. Hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 171–214, serta ketentuan hadis menegaskan larangan pewarisan

antaragama. Sebaliknya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang dalam hubungan kewarisan. Di sisi lain, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 menegaskan penolakan terhadap pencatatan perkawinan beda agama, meskipun dalam praktik sosial perkawinan tersebut tetap terjadi. Ketidaksinkronan antara realitas sosial dan ketentuan normatif tersebut menimbulkan dilema hukum, sehingga diperlukan upaya harmonisasi pengaturan guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak (Hasibuan, 2022).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pengaturan hukum kewarisan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam di Indonesia, serta berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik kewarisan bagi pihak yang berbeda agama. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan implikasi yuridis yang kompleks dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian hak waris. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada perbandingan pengaturan hukum kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam, serta pada ketentuan hukum Indonesia dalam mengatur penyelesaian permasalahan kewarisan beda agama. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan konsep wasiat wajibah sebagai instrumen hukum yang menjembatani perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut, dengan meninjau praktik peradilan sebagai bagian dari perkembangan hukum di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis bagi pengembangan kajian hukum kewarisan, serta secara praktis menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memahami penerapan hukum kewarisan di Indonesia.

Penelitian ini didasarkan pada belum adanya kajian normatif-komparatif yang secara khusus menempatkan wasiat wajibah sebagai jembatan hukum antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan akibat perkawinan beda agama, terutama dengan meninjau peran praktik peradilan sebagai salah satu sumber perkembangan hukum di Indonesia. Hingga saat ini, hukum kewarisan masih menjadi perdebatan mengingat berlakunya pluralitas sistem hukum waris, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdata). Dalam praktiknya, pembagian harta warisan sering kali melibatkan ketentuan hukum yang kompleks dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya penajaman dan pengidentifikasian konsep serta mekanisme yang dapat memberikan solusi praktis dalam pembagian hak waris, khususnya melalui perspektif hukum Islam dan KUHPerdata sesuai dengan fokus penelitian ini.

Berdasarkan pembahasan dan maraknya fenomena tersebut, muncul pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai kedudukan dan legalitas hukum yang perlu ditegaskan secara jelas. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan pengaturan hukum kewarisan dari perspektif hukum Islam dan hukum perdata, guna mencegah timbulnya permasalahan serta menghindari terjadinya kekosongan hukum.

B. METODE

Secara umum, tujuan penelitian ilmiah adalah untuk menjawab rumusan permasalahan dan memperoleh pemahaman terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terkini. Tujuan tersebut dicapai melalui pelaksanaan penelitian yang memungkinkan penarikan kesimpulan yang sahih dan logis mengenai hubungan antarobjek yang diteliti (Tan, 2021). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu

penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin hukum yang relevan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis dan membandingkan pengaturan hak waris dalam dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yakni hukum Islam dan hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berkaitan dengan pengaturan kewarisan dalam perkawinan beda agama, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kasus perkawinan beda agama, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, serta artikel ilmiah yang relevan dengan kajian hukum perdata, hukum Islam, dan kewarisan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara mengkaji, menggambarkan, dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang berlaku terkait hak waris dalam perkawinan beda agama berdasarkan hukum Islam dan hukum perdata. Analisis ini juga menyoroti persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dilema hukum yang terjadi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan Pengaturan Hukum Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia

Perkawinan beda agama memang bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia, hal ini telah berlangsung sejak lama. Tentunya perkawinan beda agama menimbulkan masalah maupun kontroversi di kalangan masyarakat, menjadi polemik hangat karena disebabkan beberapa faktor. Perkembangan globalisasi dan perubahan sosial yang cepat memberikan banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk perkawinan. Keterbukaan dalam mengakses informasi dengan mudah, menjadikan interaksi antar agama lebih umum dan berdampak dalam meningkatkan jumlah perkawinan beda agama. Perubahan nilai dan norma pun juga menjadi faktor utama dalam peningkatan perkawinan beda agama. Norma yang berubah memungkinkan untuk menerima perkawinan ini dengan menekankan kepada pentingnya hubungan interpersonal di atas aturan institusional yang kaku. Hal ini menunjukan adanya pergeseran menuju masyarakat yang bersifat inklusif dan beragam, menjadikan perkawinan beda agama bukanlah persoalan utama dalam hubungan perkawinan (Isa & Mursal, 2024).

Meningkatnya praktik perkawinan beda agama menimbulkan persoalan yuridis terkait pembagian hak waris bagi ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia, dikenal tiga rezim hukum yang berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembagian warisan dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila menggunakan hukum waris KUHPerdata, serta melalui Pengadilan Agama apabila didasarkan pada hukum waris Islam. Permasalahan muncul ketika ahli waris berbeda agama dengan pewaris, khususnya dalam konteks hukum waris

Islam, karena ahli waris non-Muslim tidak memperoleh bagian warisan sebagaimana ketentuan hukum Islam (Julia et al., 2023).

a. Pengaturan Waris Hukum Perdata

Dalam pengaturan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ahli waris dibagi ke dalam beberapa kelompok yang dikenal sebagai *orde* atau tingkatan ahli waris. Ahli waris pada tingkatan pertama, seperti anak dan pasangan yang sah, memperoleh hak waris terlebih dahulu sebelum ahli waris pada tingkatan berikutnya, seperti orang tua dan saudara kandung. Prinsip ini dikenal sebagai asas prioritas, yaitu asas yang menempatkan ahli waris dengan hubungan kekerabatan terdekat dengan pewaris sebagai pihak yang didahulukan. Salah satu ketentuan penting dalam hukum waris menurut KUHPerdata adalah konsep *legitieme portie*, yang menjamin bahwa ahli waris tertentu, khususnya anak dan pasangan yang sah, tidak dapat dikesampingkan sepenuhnya dari warisan (Hobir, 2022). Pewaris tidak diperkenankan untuk mengalihkan seluruh harta kekayaannya melalui wasiat dengan mengabaikan bagian mutlak yang telah ditetapkan undang-undang bagi ahli waris tersebut. Bagian mutlak tersebut dikenal sebagai bagian *legitime* dan bersifat imperatif, sehingga tidak dapat dikesampingkan meskipun pewaris memiliki kehendak lain dalam surat wasiatnya (Hariyanto et al., 2024).

Selain itu, KUHPerdata memberikan ruang bagi pewaris untuk menetapkan ketentuan tambahan dalam surat wasiat, seperti penunjukan eksekutor wasiat atau penetapan syarat-syarat tertentu bagi ahli waris. Namun demikian, ketentuan tersebut harus tetap berada dalam koridor yang ditetapkan oleh undang-undang, khususnya dalam menghormati hak-hak *legitime* ahli waris yang dilindungi secara hukum. Prinsip dasar lain dalam hukum waris menurut KUHPerdata adalah bahwa harta warisan mencakup seluruh kekayaan pewaris, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, serta hak dan kewajiban yang melekat pada pewaris pada saat meninggal dunia (Yusuf et al., 2025). Dengan demikian, selain memperoleh harta warisan, ahli waris juga dapat mewarisi kewajiban atau utang pewaris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, hukum waris menurut KUHPerdata di Indonesia menekankan pembagian warisan yang proporsional dan berkeadilan berdasarkan kedekatan hubungan kekerabatan, sekaligus memberikan ruang bagi kehendak pribadi pewaris melalui wasiat, dengan tetap menghormati hak-hak mutlak ahli waris yang dilindungi oleh undang-undang (Ahyani et al., 2023).

Menurut Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada dua cara untuk menerima warisan: *Ab Intestato*, ahli waris. Undang-undang menetapkan bahwa suami dan istri yang paling lama hidup serta kerabat kandung, baik yang sah maupun tidak sah, berhak menerima bagian dari warisan. Ada empat kategori kerabat kandung yang berhak menjadi ahli waris. yaitu:

1) Golongan I: Pasangan yang telah hidup paling lama, beserta anak-anak dan keturunannya (cucu).
2) Golongan II: Orang tua (ibu dan ayah), saudara kandung, dan keturunan saudara kandung.
3) Golongan III: Anggota keluarga yang berada di atas ibu dan ayah secara langsung.

4) Golongan IV: Kerabat samping dari pihak ibu hingga derajat keenam dan kerabat samping dari pihak ayah hingga derajat keenam (Khadapi et al., 2023).

Ketika membagi warisan melalui pewarisan *Ab Intestato*, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, termasuk:

1) Harta warisan akan jatuh ke negara jika tidak ada dari keempat kategori yang berlaku.
2) Jika ada ahli waris dalam Golongan I, ahli waris dalam kategori lain tidak akan menjadi ahli waris karena kategori yang lebih awal mengesampingkan kategori yang lebih akhir.
3) Anak-anak yang lahir di luar nikah namun diakui sebagai sah, tanpa memandang jenis kelamin atau usia, termasuk dalam Golongan I.
4) Jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan pasangan, saudara kandung, atau keturunan, warisan akan dibagi rata antara keluarga ibu dan keluarga ayah.
5) Setiap ahli waris dalam Golongan I menerima bagian yang sama dari jumlah tersebut. Begitu juga untuk ahli waris Golongan II.
6) Warisan dibagi rata antara Golongan III dan IV. Keluarga dari pihak ibu menerima setengah, dan keluarga dari pihak ayah menerima setengah lainnya (Paramyta & Alfarisi, 2023).

Pembagian hak waris melalui *Testamenteir* dikenal sebagai pembagian waris berdasarkan wasiat. Sebelum meninggal, pewaris menyusun wasiat yang menunjuk ahli waris. Untuk menjamin kepastian hukum dalam pembagian waris dan sebagai bukti di Pengadilan, wasiat harus dibuat secara tertulis oleh pewaris sesuai dengan hukum KUPerdata. Pembuat wasiat wajib memberikan bagian mutlak *(ligitime portie)* kepada ahli waris sah *(legitimaris)* yang memiliki hubungan darah dengan pembuat wasiat dalam garis vertikal sebelum menunjuk ahli waris dalam wasiatnya, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pihak yang membuat wasiat harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, artinya seseorang yang menderita gangguan mental atau sakit parah sehingga tidak mampu berpikir secara rasional tidak dapat membuat wasiat, menurut Pasal 897 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. “Seseorang yang belum dewasa dan berusia di bawah delapan belas tahun tidak dapat membuat wasiat,” menurut Pasal 897. Ada dua kategori wasiat berdasarkan isinya, yaitu:

1) Surat wasiat yang menunjuk atau mencantumkan ahli waris. Ini adalah orang yang mewariskan seluruh harta atau sebagian harta mereka, seperti setengah atau sepertiga.
2) Surat wasiat yang mencakup warisan atau hibah (Surat Wasiat Hibah). Ini adalah klausul khusus dalam surat wasiat di mana pewaris memberikan hak untuk menggunakan seluruh atau sebagian harta mereka kepada satu atau lebih individu, beserta barang-barang tertentu dari jenis tertentu (Firdaus & Zaky, 2023).

Wasiat dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk berdasarkan bentuknya. Salah satu jenisnya adalah *Openbaar testament* yang dibuat oleh notaris. Notaris akan bertemu dengan penerima warisan dan menyatakan kehendaknya yang dihadiri oleh dua saksi. Yang kedua adalah *Olographis testament,* Surat wasiat yang disusun oleh ahli waris dan dikirimkan ke notaris harus disimpan dan disaksikan oleh dua orang. Yang ketiga adalah *Testament.* Wasiat tertutup

(rahasia) adalah wasiat yang dibuat oleh pewaris, meskipun tidak harus ditulis dengan tangannya sendiri. Namun, wasiat tersebut harus selalu disegel dan tertutup. Wasiat tersebut harus disegel dan tertutup saat diserahkan kepada notaris (Marfu'atun et al., 2024)

Sistem Pewarisan yang dijalankan oleh KUHPerdata mengadopsi struktur warisan individu-bilateral. Hal ini berarti setiap ahli waris, baik dari harta warisan ibu maupun ayah, berhak atas bagian dari warisan. Adanya hak bagi ahli waris menunjukkan bahwa peraturan KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengenai warisan bersifat sepenuhnya pribadi. Sistem warisan Islam juga bersifat individual, tetapi bilateral. Sistem warisan Islam diterapkan melalui musyawarah, bukan dengan mengakui sifat mutlak dari meninggalkan harta warisan tanpa pembagian atau membagikannya (Suhartono et al., 2022).

b. Pengaturan Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam disusun berdasarkan beberapa prinsip utama. Prinsip dasar adalah *ijibari*, yang menetapkan bahwa aset seorang individu yang telah meninggal langsung dialihkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan kehendak Allah Swt, tanpa campur tangan atau kesepakatan manusia. Hal ini berasal dari pandangan teologis bahwa semua harta pada akhirnya dimiliki oleh Allah, dengan manusia bertindak sebagai pengelola. Kedua, prinsip individual menekankan hak setiap ahli waris atas bagian yang ditentukan dari harta warisan, tanpa terpengaruh oleh pengakuan atau keadaan ahli waris lainnya. Prinsip ini dibenarkan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa, ayat 7, yang menegaskan hak individu laki-laki dan perempuan untuk mewarisi dari garis keturunan orang tua mereka dan kerabatnya sesuai ketentuan Islam (Firdaus & Nugraheni, 2023).

Ketiga, prinsip bilateral yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan dapat mewarisi dari kedua garis kekerabatan, baik dari pihak ayah maupun ibu. Jenis kelamin tidak mempengaruhi hak seseorang dalam mewarisi. Prinsip ini dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. Di mana ayat 7 menegaskan asas bilateral, sedangkan ayat 11, 12 dan 176 mengatur siapa saja yang berhak menerima warisan serta besar bagiannya. Yang keempat, prinsip kewarisan karena kematian. dalam hukum Islam menegaskan bahwa warisan hanya dapat berpindah setelah pewaris meninggal dunia. Selama pewaris masih hidup, harta tidak dapat dibagi maupun dialihkan sebagai warisan, karena hukum waris hanya berlaku setelah kematian dan tidak mencangkup bentuk pemindahan harta semasa hidup (Rohana, 2023).

Ketentuan pembagian warisan tergantung pada tiga kondisi utama. Persyaratan pertama adalah kematian pewaris *(muwarits)*, yang bisa terjadi secara nyata atau ditetapkan secara hukum, seperti dalam kasus individu yang diduga meninggal *(mafqud)*. Kondisi kedua mengharuskan para ahli waris masih hidup pada saat kematian pewaris, baik secara fisik hadir maupun secara hukum dianggap hidup. Kondisi ketiga melibatkan identifikasi dasar hukum yang menetapkan hubungan antara ahli waris dan almarhum, meliputi faktor-faktor seperti keturunan garis lurus, ikatan pernikahan, dan hubungan perwalian. Sehubungan dengan hak waris di antara individu dengan perbedaan agama, kompilasi hukum Islam mengadopsi perspektif para ahli fiqih klasik. Para ulama ini berpendapat bahwa perbedaan keyakinan agama antara pewaris dan ahli waris merupakan faktor yang membatalkan hak waris (Sidhi et al., 2025).

Prinsip ini tercermin dalam Pasal 171, ayat b, Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mendefinisikan ahli waris sebagai individu yang beragama Islam pada saat kematian atau saat dinyatakan meninggal oleh putusan Pengadilan, dan berhak mewarisi harta warisan. Selain itu, Pasal 171, ayat c, dari Kompilasi yang sama menyatakan bahwa ahli waris adalah individu yang memiliki hubungan keluarga atau pernikahan dengan almarhum, beragama Islam, dan secara hukum memenuhi syarat untuk mewarisi pada saat kematian almarhum. Peraturan warisan Islam mensyaratkan bahwa baik individu yang meninggal maupun ahli warisnya memeluk agama Islam. Prinsip ini didukung oleh sebuah hadis dari Nabi Muhamma*d*, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang menyatakan: "Seorang Muslim tidak berhak mewarisi dari non-Muslim, begitu pula non-Muslim tidak berhak mewarisi dari Muslim." Selain itu, posisi ini diperkuat oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS, mengenai warisan beda agama. Fatwa MUI ini menjelaskan bahwa:

1) Hukum warisan Islam tidak memperbolehkan warisan timbal balik antara individu yang berbeda agama (Muslim dan non-Muslim).
2) Pengalihan harta antara individu yang berbeda agama hanya dapat dilakukan melalui sarana seperti hadiah, wasiat, dan sedekah.

Walaupun prinsip Hukum Islam melarang pewarisan antar umat beragama yang berbeda, Pengadilan di Indonesia menunjukkan adanya evolusi dalam penafsiran ketentuan ini. Mengacu pada Putusan Mahkamah Agung 368 K/AG/1995 para hakim telah mengaplikasikan konsep wasiat wajibah sebagai sarana untuk mencapai keadilan bagi pewaris yang beragama non-Muslim. Perkembangan penafsiran Wasiat Wajibah ini dapat diartikan sebagai upaya *ijtihad* yudisial yang bertujuan menyelaraskan doktrin fikih dengan kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik. Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama berpandangan bahwa alokasi warisan hingga sepertiga harta melalui mekanisme wasiat wajibah sesuai dengan prinsip-prinsip utama hukum Islam *(maqāṣid al-syarīʿah).*

Masalah warisan bagi individu yang menganut keyakinan berbeda, merupakan topik yang sedang dibahas dalam yurisprudensi Islam kontemporer. Meskipun Al-Qur'an tidak menetapkan bagian warisan bagi ahli waris yang memiliki keyakinan berbeda, dan hadist juga tidak memberikan panduan mengenai pembagian harta kepada individu tersebut, terdapat pandangan yang berlawanan yang perlu dipertimbangkan. Prinsip-prinsip hukum Islam mengatur warisan bagi penganut Islam, dengan menerapkan kaidah, syarat, dan rukun yang telah ditetapkan. Serta mengkategorikan ahli waris berdasarkan hak mereka, tanggung jawab, dan faktor yang menghambat.

2. Pengaturan Kewarisan Beda Agama Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia

a. Penyelesaian Kewarisan Beda Agama Menurut Hukum Perdata

Wewenang Hukum Perdata di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tidak memuat ketentuan yang spesifik dalam mengatur perbedaan keyakinan agama antara pewaris dan ahli warisnya. KUHPerdata juga menguraikan beberapa kondisi yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan hak sebagai ahli waris, termasuk:

1) Individu yang terbukti bersalah melakukan pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap pewaris;

2) Individu yang berdasarkan putusan Pengadilan dinyatakan bersalah atas tuduhan palsu terhadap pewaris, khususnya tuduhan kejahatan yang menghadapi hukuman penjara minimal lima tahun atau hukuman yang lebih berat;
3) Seseorang yang telah mencegah almarhum untuk membuat atau menarik kembali wasiat mereka melalui paksaan atau cara lain;
4) Individu yang telah telah memalsukan, merusak, atau menggelapkan surat wasiat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dari sudut pandang hukum Perdata, perbedaan agama bukanlah suatu hambatan untuk seseorang dapat mewarisi maupun hak nya dalam mendapatkan warisan. Hukum perdata yang berlaku menetapkan bahwa pembagian warisan dilakukan secara merata antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak memuat ketentuan khusus mengenai sengketa warisan yang timbul akibat perbedaan agama antara almarhum dan ahli warisnya, juga tidak melarang ahli waris untuk mewarisi berdasarkan perbedaan tersebut (Fatmah et al., 2024).

b. Penyelesaian Kewarisan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Tindakan yang dapat membatalkan hak seseorang untuk mewarisi harta setelah syarat-syarat untuk pewarisan terpenuhi dikenal sebagai halangan pewarisan. Hukum positif yang berkaitan dengan warisan Islam sebagaimana diatur dalam KHI menyatakan bahwa baik pewaris maupun ahli waris harus beragama Islam, memiliki hubungan darah atau pernikahan, dan tidak dilarang secara hukum untuk mewarisi. Namun Al-Qur'an tidak secara tegas membahas kemungkinan perselisihan teologis antara pewaris dan ahli waris. Tidak ada satu pun ayat yang secara jelas dan tegas melarang warisan antara agama yang berbeda. Sebuah hadits memang memberikan dasar hukum yang kuat dan tegas untuk melarang warisan antar beda agama.(Muthmainnah et al., 2023) Menurut riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasannya:

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الكَافِرَ، ولا يَرِثُ الكَافِرُ الْمُسْلِمَ

"Seorang Muslim tidak dapat mewarisi dari non-Muslim (dan sebaliknya) non-Muslim tidak dapat mewarisi dari seorang Muslim."

Berlandaskan dari hadits tersebut, sejumlah besar Muslim mengikutinya. Namun demikian, mungkin untuk membagi warisan di antara ahli waris dari berbagai agama jika dilihat lebih dekat, salah satu opsinya adalah memberikan kewenangan pembagian ini kepada seorang hakim yang bertindak sebagai *ulul'amri* negara. Dalam hal ini, hakim diberi kekuasaan untuk melaksanakan ijtihad sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits, dengan mempertimbangkan faktor sosial terhadap keluarga dan masyarakat. Bagi individu yang mencari keadilan dalam perbedaan agama, hasil *ijtihad* hakim dapat mewakili keadilan. Tentu saja, aturan yang berlaku dalam menyelesaikan kasus semacam ini diikuti oleh Pengadilan Agama, yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa warisan yang timbul dari perkawinan beda agama.

Roscoe Pound menyampaikan sebuah pandangan, yaitu teori *"Law as Tool of Social Engineering"*, perspektif bahwa hukum bekerja sebagai alat *Social Engineering* (Rekayasa Sosial) untuk menciptakan kesejahteraan (Triana et al., 2024). Hukum dilarang bersifat kaku yang hanya bertumpu pada teks saja, tetapi

harus menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial di masyarakat. Melalui penerapan wasiat wajibah yang tidak diatur secara langsung dalam Al-Qu'ran maupun KHI, penerapan yang dilakukan oleh hakim merupakan bentuk rekayasa sosial dalam memberikan keadilan kepada masyarakat yang sering menghadapi konflik pewarisan lintas agama. Dengan demikian, Wasiat Wajibah sebagai bentuk nyata bagaimana hukum menyelaraskan kepentingan agama, keluarga, dan keadilan sosial.

Aturan hukum faraid, yang menentukan bagaimana warisan dibagi, adalah hukum waris yang digunakan oleh umat Islam. Namun, hal ini berbeda. Wasiat wajibah, yang tidak disebutkan baik dalam Hadis maupun Al-Qur'an, awalnya diberlakukan di Mesir. Instrumen hukum ini berasal dari upaya interpretatif para hakim. Tujuannya adalah untuk menangani situasi yang melibatkan cucu yang dikecualikan dari warisan karena adanya seorang anak laki-laki. Untuk memastikan perlakuan yang adil bagi anggota keluarga non-Muslim, otoritas hukum telah menggunakan *ijtihad*. Proses ini melibatkan pertimbangan hubungan keluarga dengan almarhum selama hidupnya, serta perilaku, niat, dan sikap keseluruhan, termasuk ketulusan mereka (Lathifah & Gspita 2024). Pendekatan ini tercermin dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti yang dibuktikan oleh putusan-putusan seperti nomor putusan 368 K/AG/1995, 51 K/AG/1999, 16 K/AG/2010, dan Putusan Kasasi No.721 K/AG/2015) mencerminkan *ijtihad* ini. Hakim di Pengadilan Agama kini mengikuti beberapa putusan ini saat mengeluarkan surat wasiat yang diperlukan. Diharapkan pendirian surat wasiat yang diperlukan ini akan membawa keadilan dan keharmonisan bagi keluarga.

Yurisprudensi terkini mengindikasikan perubahan yang berkelanjutan. Sebagai contoh, keputusan Pengadilan Agama Gorontalo No. 375/Pdt.P/2023/PA.Gtlo memberikan reinterpretasi terhadap ruang lingkup wasiat wajibah, yang tidak semata-mata terbatas pada keluarga inti, melainkan juga memperhitungkan ikatan emosional serta kontribusi sosial penerima terhadap pewaris. Putusan yang dikeluarkan pada tanggal 8 september 2023 ini menetapkan status ahli waris dan penerima wasiat wajibah dari Almarhum YJ bin NJ yang meninggal pada 15 Juli 2023, menetapkan ahli waris utama yaitu istri pewaris (Pemohon 1), serta ahli waris pengganti dan penerima wasiat wajibah dari saudara kandung pewaris yang telah meninggal lebih dulu, yaitu ENJ dan SK. Penerima wasiat wajibah meliputi Pemohon 2 (YY), Pemohon 7 (OY) dan Pemohon 8 (CDK). Serta ahli waris pengganti mencangkup anak-anak dari ENJ (Pemohon 3, 4, 5 dan IY) serta tiga anak dari HPK (JAK, MZK, dan AKPK).

Hakim berpendapat tidak ada penghalang hukum berdasarkan Pasal 173 KHI melalui keterangan saksi, yang menerangkan bahwa kematian pewaris disebabkan karena sakit, bukan karena tindak kriminal. Pertimbangan Hakim menekankan bahwa putusan ini bertujuan sebagai keperluan administratif pengurusan harta peninggalan tanpa sengketa, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10K/Pdt/2016,wasiat wajibah diterapkan secara fleksibel untuk mengakomodasi pihak-pihak dengan hubungan khusus. Perspektif ini sejalan dengan temuan penelitian Ichsan & Dewi (2023) dan Rahmahdaniyati (2024), yang menyoroti urgensi perlindungan kepentingan ekonomi keluarga meskipun terdapat perbedaan keyakinan. Meskipun demikian, masih terdapat variasi

signifikan dalam implementasi hukum tersebut, yang mencerminkan inkonsistensi dalam prosedur pembagian harta di lingkungan peradilan agama.

Wasiat wajibah adalah proses di mana seorang penguasa atau hakim, bertindak dalam kapasitas mereka sebagai pejabat negara, baik mengeluarkan maupun menegakkan wasiat wajib bagi seseorang mengenai individu yang telah meninggal dunia sebelumnya. Kewajiban ini disampaikan kepada orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu. Warisan wajib ini berlaku untuk cucu yang orang tuanya telah meninggal baik sebelum atau bersamaan dengan pewaris (kakek atau nenek mereka), dengan tunduk pada ketentuan berikut:

1) Warisan wajib diperluas kepada keturunan melalui garis laki-laki tanpa terputus dalam urutan menurun. Namun, melalui garis perempuan, warisan ini terbatas pada anak perempuan atau cucu perempuan dari pewaris.
2) Warisan wajib hanya dilaksanakan jika, selama hidup pewaris, tidak ada harta yang setara dengan bagian wajib dari warisan wajib yang sebelumnya diberikan kepada penerima yang memenuhi syarat.
3) Jumlah warisan wajib tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta. Prinsip distribusinya menetapkan bahwa laki-laki akan menerima bagian dua kali lipat dari perempuan (rasio 2:1) jika penerima laki-laki dan perempuan keduanya terlibat.
4) Wasiat Wajibah didahulukan dari wasiat biasa. Jika jumlahnya kurang dari sepertiga maka dilengkapi, dan jika lebih dari sepertiga maka kelebihannya dianggap wasiat biasa. Bila penerimanya lebih dari satu, maka orang yang belum menerima tetap berhak atas bagian wasiat wajibahnya (Nasution et al., 2025).

Dalam kerangka hukum keluarga Islam, konsep wasiat wajibah memegang fungsi krusial demi menjamin kesejahteraan keluarga serta menghindarkan timbulnya perselisihan. sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Aziz Dahlan, wasiat wajibah dapat dialokasikan kepada pihak ahli waris yang terhalang hak warisnya menurut ajaran agama, dengan batasan maksimal sepertiga dari total keseluruhan harta warisan. Ketentuan ini lahir sebagai manifestasi dari praktik penemuan hukum *(Rechtsvinding)* yang diadopsi oleh Mahkamah Agung pada kasus-kasus ahli waris dengan perbedaan agama, yang selanjutnya menjadi pedoman hukum bagi para hakim.

Berdasarkan Keputusan Nomor 368/K/AG/1995, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan terkait wasiat wajibah. Pihak yang terdiri dari penggugat (Hj. SY dan anak-anaknya) mengajukan gugatan pembagian harta peninggalan almarhum suami/ayah mereka (alm. H. SN) dalam prosesnya diketahui salah satu anaknya (SW) telah keluar dari agama Islam. Pengadilan Agama tingkat pertama menolak memberikan bagian warisan kepadanya, Penggugat Banding (SW) mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi Agama mengubah putusan tersebut dengan memberikan wasiat wajibah kepada SW. penggugat Kasasi (H. SN) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Amar putusan menolak permohonan Kasasi H. SN dan memerintahkan agar bagian SW diberikan sebanyak bagian seorang anak perempuan menurut ketentuan faraid. Persoalan ini menunjukkan bahwa sang ahli waris yang bukan pemeluk agama Islam mempunyai hak dalam menerima bagian harta warisan dari pewaris Muslim melalui mekanisme wasiat wajibah, dengan besaran hak yang disetarakan dengan ahli waris Muslim.

Yurisprudensi hukum ini berfungsi sebagai landasan bagi Pengadilan Agama dalam rangka pemberian hak kepada ahli waris yang memeluk agama lain, mengingat kesamaan kedekatan emosional dan kontribusi yang diberikan kepada pewaris.

Sebagai ilustrasi, dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0024/Pdt.P/2016/PA.Bks. Pewaris seorang wanita yang menikah secara Islam dengan seorang pria yang sebelumnya beragama Kristen (non-Muslim). sekitar tahun 2013, sang suami kembali ke kampung halaman dan menjalankan agamanya sebagai non Muslim, serta meninggalkan sang pewaris hingga tanggal 18 Agustus sang pewaris meninggal. Pengajuan gugatan yang dilakukan oleh penggugat (Ibu pewaris) ke Pengadilan tingkat pertama. Putusan ini mengabulkan hak wasiat wajibah kepada suami yang berbeda agama dan anak adopsi dari sang pewaris yang memeluk agama Islam. Suami yang bukan Muslim tersebut dianggap berhak mendapatkan bagian maksimal 1/3 daripada harta warisan tersebut, berdasarkan prinsip keadilan *(al-'adl),* nilai kemanusiaan *(insaniyyah)*, dan rekayasa sosial *(social engineering)*. Argumen ini juga diperkuat oleh pendapat para ulama, seperti Yusuf Al-Qardhawi, yang berpendapat bahwa non-Muslim yang hidup berdampingan secara damai tidak dapat digolongkan sebagai kafir harbi.

Selain itu, sesuai isi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023, yang menguraikan petunjuk terkait pelaksanaan pernikahan beda agama, memberikan panduan kepada para Hakim mengenai permohonan pencatatan resmi pernikahan antara individu dengan hubungan agama yang berbeda. Surat ini menekankan bahwa Mahkamah Agung tidak dapat memberikan persetujuan untuk permohonan tersebut. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, yang mengutip Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan, suatu pernikahan dianggap sah hanya bila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan/atau agama masing-masing pihak yang terlibat. Oleh karena itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 berfungsi untuk memastikan keseragaman dalam putusan pengadilan di seluruh Indonesia dan mencegah inkonsistensi dalam praktik peradilan. Mahkamah Agung mempertegas kembali signifikansi prinsip ketetapan hukum serta perlindungan terhadap hak-hak bagi warga negara. Meskipun surat edaran tersebut tidak secara eksplisit mengatur masalah pewarisan, implikasinya yang substansial terlihat pada status hukum anak hasil dari perkawinan antar agama, yang selanjutnya mempunyai keterkaitan langsung dengan hak warisnya, serta hak-hak keperdataan lainnya (Rato & Puteri 2024).

Oleh karena itu, implementasi wasiat wajibah bagi ahli waris yang memeluk agama berbeda di Indonesia adalah bentuk inisiatif Peradilan guna mewujudkan keadilan yang sesungguhnya dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini dilakukan meskipun ketentuan tersebut belum secara lugas diatur dalam Al-Qur'an, Hadits, serta Kompilasi Hukum Islam. Berlandaskan hasil uraian di atas mengenai pengaturan hak waris berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Islam, berikut ini disajikan analisis perbandingan untuk melihat perbedaan serta titik temu antara keduanya.

3. Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam Pewarisan Beda Agama

Analisis komparatif mengenai pewarisan lintas agama dalam kerangka Hukum Islam dan Hukum Perdata menyingkap adanya perbedaan signifikan dalam hal prinsip-prinsip utama, sumber otoritas hukum, dan cara pandang terhadap hubungan religius antara pewaris yang telah meninggal dunia dan para penerima warisnya. Kedua subjek hukum ini, meskipun dibangun di atas landasan filosofis dan argumentasi yuridis yang berbeda, secara umum memiliki tujuan bersama untuk merealisasikan prinsip keadilan serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemilik kepentingan.

Dalam ranah Hukum Perdata, kerangka kerja warisan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *(Burgerlijk Wetboek)*, sebagaimana telah diubah bersifat universal dan sekuler. Konsep pewarisan tidak bersandar pada keyakinan agama seseorang, melainkan ditentukan oleh ikatan kekerabatan dan *union* perkawinan yang diakui secara legal. Ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara eksplisit menguraikan bahwasannya subjek yang memenuhi syarat untuk mewarisi mencakup kerabat sedarah, termasuk bagi mereka yang lahir di luar pernikahan dan mereka yang lahir dalam pernikahan yang sah, serta pasangan suami atau istri yang masih hidup. Konsekuensinya, perbedaan keyakinan agama tidak menjadi hambatan bagi individu untuk memperoleh hak waris, sepanjang tidak terdapat larangan spesifik menurut Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Konteks hukum perdata, menggarisbawahi prinsip individualitas, yang mengimplikasikan bahwa setiap penerus berhak atas pembagian proporsional yang berasal dari kedua garis keturunan, baik paternal maupun maternal. Prinsip individualitas ini mengindikasikan adaptabilitas umum dari konstruksi hukum perdata untuk mengakomodasi pergeseran sosio-kultural dan keberagaman keyakinan dalam tatanan masyarakat. Dengan mengabaikan agama sebagai kompenen diskriminatif, kerangka Hukum Perdata secara fundamental memberikan jaminan kesetaraan hak waris, melampaui perbedaan keyakinan yang mungkin ada antara pemberi waris dan pewaris.

Sebaliknya, dalam hukum Islam, prinsip warisan diatur bahwa Ahli waris dan penerima warisan harus beragama Islam, menurut Pasal 171 huruf b dan c Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI), yang didasarkan pada Hukum Islam didasarkan pada Al-Qur'an, ucapan dan tindakan Nabi Muhammad (hadis), serta kesepakatan para ulama *(ijma')*. Koleksi hadis Bukhari dan Muslim dianggap sangat berpengaruh dalam menekankan bagaimana perbedaan agama dapat menghalangi warisan: "Seorang Muslim tidak berhak mewarisi dari orang non-Muslim, dan sebaliknya, orang non-Muslim juga tidak berhak mewarisi dari Muslim". Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005, yang mengatur pembatasan warisan antar individu dari berbagai agama, lebih lanjut mendukung gagasan ini (Martinelli et al. 2023).

Meskipun, perkembangan praktik Peradilan di Indonesia menunjukkan adanya *ijtihad* Peradilan sebagai respon terhadap realitas sosial pluralistik masyarakat. Melalui konsep wasiat wajibah, Pengadilan Agama berusaha memberikan solusi yang adil bagi ahli waris yang terhalang oleh perbedaan agama. Ahli waris non-Muslim dapat menerima bagian dari harta warisan seorang Muslim melalui mekanisme wasiat wajibah, dengan batas maksimal sepertiga dari total warisan. Mekanisme ini dianggap sebagai bentuk *rechtsvinding* atau penemuan hukum oleh hakim untuk menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai manusia.

Akibatnya, dapat dinyatakan bahwa, sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) adalah *testamenter* atau wasiat. Sistem ini memberikan hak kebebasan penuh (hak *absolut*) kepada pewaris untuk menentukan siapa yang berhak dalam menerima warisan, serta besaran bagiannya. Artinya, kedudukan wasiat dalam (*Burgerlijk Wetboek*) bersifat sentral karena pewaris menjadi subjek utama dalam menentukan pembagian harta waris.

Sebaliknya, dalam hukum kewarisan Islam menempatkan kewarisan *ab intestato* sebagai sistem utama. Prinsip ini sejalan dengan asas *ijibari,* bahwa harta waris pada ketentuannya adalah milik Allah SWT dan pembagiannya ditetapkan langsung oleh syariat. Oleh sebab itu, pewaris tidak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan ahli waris maupun besaran pembagiannya. Hal itu telah diatur melalui ketentuan faraidh di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Dengan demikian, wasiat dalam Hukum Islam bukan hal utama, melainkan sebagai pelengkap dengan batasan maksimal sepertiga harta dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali atas persetujuan mereka.

D. SIMPULAN

Hasil dari analisis ini, pertama, terkait dengan aturan yang mengatur warisan dalam perkawinan antaragama di Indonesia, hukum Islam dan hukum perdata memiliki perbedaan secara mendasar. Selama sesuai dengan Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum perdata tidak melarang warisan antara pasangan yang berbeda agama. Sebaliknya, sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dan didukung oleh hadits Nabi Muhammad SAW, hukum Islam, menetapkan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang bagi ahli waris. Ini berarti seorang Muslim tidak dapat mewarisi dari non-Muslim dan sebaliknya.

Kedua, dalam rangka penyelesaian masalah warisan antar beda agama di Indonesia, Hukum kewarisan Islam di Indonesia menerapkan lembaga wasiat wajibah sebagai jembatan nilai keadilan. Namun demikian, Norma ini memberikan jalan untuk memungkinkan bagi ahli waris yang berbeda agama dalam menerima bagian dari warisannya, dengan batasan tidak lebih dari sepertiga total aset warisan. konsep ini timbul dari penemuan hukum oleh Mahkamah Agung dan telah menjadi yurisprudensi melalui beberapa putusan, termasuk Putusan Pengadilan Agama No. 375/Pdt.P/2023/PA.Gtlo dan Putusan Mahkamah Agung No. 368/K/AG/1995. Pemberlakuan wasiat wajibah dipandang sebagai upaya penguatan prinsip keadilan, kemanusiaan dan kesejahteraan sosial bagi keluarga dengan perbedaan agama.

E. DAFTAR RUJUKAN

Afdal, W. (2016). Islamic Law Codification: The Friction on Authority of Islamic Law Establishment. *JILS*, *1*, 35-46. https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16567

Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023). Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH), 5*(1), 73-100. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art6

Fatmah, Putra, M. Y., & Juhriati. (2024). Waris Beda Agama (Kajian Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *NALAR: Journal Of Law and Sharia, 2*(1), 36–53. https://doi.org/10.61461/nlr.v2i1.54

Fazila, N. (2024). Kontroversi Pernikahan Beda Agama di Indonesia. *Sakena: Jurnal*

Hukum Keluarga, *9*(2), 56-64.

Firdaus, R. P. N. S., & Nugraheni, D. B. (2023). Asas Ijbari Dalam Penetapan Hakim Tentang Bagian Waris Saudara Ketika Mewaris Bersama Anak Pewaris (Studi Kasus Pengadilan Agama Balikpapan Tahun 2016-2023). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, *11*(02). https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4990

Firdaus, S. M., & Zaky, A. A. (2023). Penyelesaian Pembagian Waris Dalam Perkawinan Beda Agama Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 11*(02). https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4723

Hariyanto, R. F. A., Pinareswati, S. T., & Rafi, M. (2024). Pembagian Waris Pada Pasangan Suami Istri Beda Agama Menurut Perspektif KUHPerdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/Ag/2010). *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, *4*(2), 21-27.

Hasibuan, B. H. (2022). Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, 8*(1), 1-13. https://doi.org/10.24952/almaqasid.v8i1.5550

Hobir, A. (2022). *Hak Waris Keluarga Beda Agam*a. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Ichsan, M., & Dewi, E. (2023). Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam. *Maqasid*, *12*(1). https://doi.org/10.30651/mqs.v12i1.15885

Isa, M., & Mursal, M. (2024). Respon Mahasiswa dan Generasi Z Tentang Pernikahan Beda Agama. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, *5*(2), 322-342. https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i2.1390

Julia, J., BW, M. K., & Baehaqi. (2023). Analisis Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama di Surakarta (Studi Perkara Nomor 612/Pdt. G/2022/Pa. Ska). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(4), 7161-7168.

Khadapi, M. A., Hamzani, A. I., & Wildan, M. (2023). Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, *1*(1), 33-50. https://doi.org/10.61930/jsii.v1i1.129

Kharisma, B. U. (2023). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?. *Journal of Scientech Research and Development*, *5*(1), 477-482. https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.164

Lathifah, I., & Gspita, D. R. (2024). Fiqih Mawarits: Memahami Ilmu Faraidh dan Kedudukan Hukum Allah dalam Pembagian Harta Warisan. *Abdurrauf Science and Society*, *1*(1), 22-27. https://doi.org/10.70742/asoc.v1i1.97

Marfu'atun, D. R., Dharmawan, A., Apriliani, N., & Paradise, S. B. (2024). Pembagian harta warisan berdasarkan perspektif hukum perdata dan hukum Islam. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, *1*(4), 229-235. https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.283

Markus, E. J., Wijayati, R. A., & Pandiangan, L. E. A. (2023). Analisis pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, *9*(1), 24-37. https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.194

Martinelli, I., Kuistono, C. A., Natasha, E., & Darmawan, B. A. (2023). Konsep Pembagian Berimbang Terhadap Pembagian Waris Wajibah Dalam Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Kewarganegaraan*, *7*(2), 2185-2192. https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5636

Muthmainnah, I. S., Ardiansyah, A., & Zahara, F. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama. *Jurnal Usm Law Review, 6*(2), 657-672. https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6874

Nasution, Z. A., Arfa, F. A., & Turnip, I. R. S. (2025). Transformasi Hukum Wasiat Wajibah ke dalam Sistem Hukum Nasional. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, *2*(2), 679-691. https://doi.org/10.61253/4v4m0977

Paramyta, D. S., & Alfarisi, S. (2023). Hak Waris Antara Para Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris Menurut Hukum Waris Islam. *Lex Lectio Law Journal*, *2*(1), 1-9. https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i1.27

Rahmahdaniyati, I. (2024). Interreligious Inheritance: Exploring The Fatwa of The Indonesian Scholar Number 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 on Interreligious Inheritence. *Mir'ah: Family Law and Legal Culture*, *1*(2), 1-12.

Rato, A. A., & Puteri, M. D. (2024). Analisis Yuridis SEMA nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Hakim dalam Perkara Pencatatan Perkawinan Antar Agama Menurut UU HAM Nomor 39 Tahun 1999. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, *2*(4), 701-714. https://doi.org/10.61579/future.v2i4.242

Rohana, N. P. (2021). Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, *7*(1), 139-155: http://dx.doi.org/10.24952/yurisprudentia.v7i1.4015

Sidhi, S. S. D. P., Subhan, S., & Wofiasandy, F. (2025). Asas Ijbari Dalam Hukum Waris Islam dan Implikasinya Dalam Penolakan Waris. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3*(1), 90-105.. https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i1.811

Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. (2022). Sistem pewarisan menurut hukum perdata. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, *1*(3), 204-214. https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921

Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *8*(8), 2463-2478. https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478

Triana, Y., Hartono, W., Setiawan, J., & Muhardi, D. (2024). Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Penemuan Hukum Di Indonesia. *Journal of Social Science and Education Research*, *1*(2), 58-71. https://doi.org/10.59613/rape7j02

Yusuf, M., Nurhaedah., & Alam, S. (2025). Analisis Hukum Hak Legitime Portie Dalam Sistem Hukum Waris Perdata Indonesia. *LEGAL DIALOGICA*, *1*(1), 1-15.